

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH).

KPT 10 TAHUN 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

ABSTRAK : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 10 Tahun 2026 menetapkan pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari Upaya memperkuat tata Kelola dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Batu. Landasan hukum Keputusan ini mencakup berbagai regulasi nasional dan internal KPU yang mewajibkan pembentukan dan pengelolaan JDIH secara sistematis, akuntabel, dan transparan. Tim Pengelola JDIH terdiri dari unsur Pembina, Pimpinan redaksi, dan anggota redaksi, dengan tugas yang mencakup perumusan kebijakan, pengunggahan dokumen hukum, pengembangan kapasitas SDM, serta evaluasi berkala. Struktur tim ini dirancang untuk menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik, sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2026.

- Lampiran 2 Halaman.